

**KEDUDUKAN MAKELAR JUAL BELI MOTOR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**INDAH KUSUMA SARI
(16 0303 0070)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

KEDUDUKAN MAKELAR JUAL BELI MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

INDAH KUSUMA SARI
(16 0303 0070)

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S. EI., M. Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Kusuma Sari
NIM : 16.0303.0070
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan ataupun pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2020
Yang membuat pernyataan

INDAH KUSUMA SARI
NIM. 16 0303 0070

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Kedudukan Makelar Jual Beli Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh Indah Kusuma Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0070, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *23 Syawal 1441 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 Juni 2020


TIM PENGUJI


- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muh. Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Hardianto Hamid, S.H., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Kusuma Sari
NIM : 16.0303.0070
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Februari 2020
Yang membuat pernyataan



INDAH KUSUMA SARI
NIM. 16 0303 0070

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kedudukan Makelar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Hardianto, S.H., M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Hamzah K. M.Pd selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Ilham Tahang selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo beserta staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
10. Narasumber pengguna jasa makelar di Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Suparmin dan Jumainah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 kelas A dan B, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt,

Amin

Palopo, 12 Februari 2020

Indah Kusuma Sari
16 03 03 0070

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR AYAT.....	vii
DAFTAR HADIS	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. <i>Samsarah</i>	19
3. Pengertian <i>Samsarah</i>	19
4. Hukum Ekonomi Syariah	29
C. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Definisi Istilah	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	44
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	46
A. Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas	46
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Motor Dalam Praktek Makelar	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Judul Skripsi

Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 5 Dokumentasi



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2:275	2
Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa/4: 29	2
Kutipan Ayat 3 QS Al-Maidah/5: 1	23

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Jual Beli	15
Hadis 2 Hadis tentang Tidak sahnya jual beli	18
Hadis 3 Hadis tentang <i>Samsarah</i>	21
Hadis 4 Hadis tentang <i>Samsarah</i>	24
Hadis 5 Hadis tentang Syarat Perjanjian	29

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pikir Kutipan	40
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	

ABSTRAK

Indah Kusuma Sari, 2020. “*Kedudukan Makelar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibawah Bimbingan Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag (Pembimbing 1) dan H.Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si. (Pembimbing II).

Skripsi ini membahas tentang Kedudukan Makelar Dalam Perspektif Hukum Islam, Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan makelar dalam masyarakat, Untuk mengetahui hukum makelar dalam Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mengetahui mekanisme penjualan dalam menggunakan jasa makelar.

Metode penelitian ini, menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui *Editing, Analyzing, Organizing*. Kemudian data penelitian dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa makelar sangat berperan penting dalam masyarakat terutama dalam jual beli motor bekas karena keterbatasan waktu sehingga masyarakat menggunakan jasa makelar, karena makelar juga dianggap lebih mengetahui harga pasar. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa makelar dibolehkan, akan tetapi dalam praktek makelar yang penulis dapatkan tidak memenuhi syarat dan rukun dalam kemakelaran, sehingga transaksi yang makelar gunakan tidak sah secara hukum ekonomi.

Dampak masyarakat menggunakan jasa makelar yaitu beresiko penipuan dan tidak amanah apabila salah dalam memilih makelar.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah. Kedudukan Makelar

ABSTRACT

Indah Kusuma Sari, 2020. "Position of Broker in Sharia Economic Law Perspective". Thesis Faculty of Sharia. Sharia Economic Law Study Program Palopo State Islamic Religion Institute (IAIN). Under the guidance of Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag (Advisor 1) and H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Sc. (Advisor II).

This thesis discusses the position of Brokers in the Perspective of Islamic Law, Palopo City. This study aims to determine the position of a broker in the community, to find out the realtor's law in Sharia Economic Law. To find out the sales mechanism in using broker services.

This research method, uses qualitative descriptive analysis. Data obtained through observation, interviews, and documentation. Furthermore, this research data is processed through Editing, Analyzing, Organizing. Then the research data were analyzed with qualitative descriptive data analysis.

The results of this study indicate that a broker plays an important role in the community, especially in buying and selling used motorcycles because of the limited time so that people use the services of a broker, because the broker is also considered to be more aware of market prices. In Islam it has been explained that the broker is permitted, but in practice the broker that the author gets does not meet the requirements and get along in harmony, so that the transaction that the broker uses is not legally valid economically.

The impact of the community using the services of a broker that is at risk of fraud and not trustful if wrong in choosing a broker.

Keywords: Sharia Economic Law. Realtor Position



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada seseorang pun yang dapat menguasai segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi, manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi (Ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Nabi Muhammad SAW diutus, sedangkan waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya.¹

Seperjalanan berkembangnya zaman yang kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalat, dengan itu manusia sering menemukan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini yang diharapkan adalah bisa mencari solusi atas masalah yang baru tetapi tidak memiliki prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam yang mempunyai tujuan umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah.

¹Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2007). 351.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah : 275




Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹

Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan. Untuk itu kegiatan jual beli harus didasarkan pada rasa suka sama suka, hal ini juga ditegaskan dalam surah An-Nisa : 29

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 47.



Terjemahannya:

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada-Mu”.²

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan transaksi jual beli. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat.

Pada zaman sekarang ada sebagian dikalangan muslim menemui masalah yang belum diketahui kebenarannya, karena dalam pemikirannya ada suatu keraguan dalam praktik kerja sama dalam berbisnis apakah telah benar berdasarkan ajaran hukum islam. Banyak yang telah melupakan nilai-nilai atau etika ke-Islaman dalam melakukan bisnis. Bagi beberapa pihak, bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan semata-mata mencari laba. Oleh karena itu dengan cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuensinya bagi pihak ini yakni aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap menghalangi kesuksesannya.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 83.

Berlawanan dengan hal itu, pendapat lain bahwa bisnis dapat disatukan dengan etika, kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang kegiatan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas bisnis yang mana dalam hal ini adalah jual beli secara umum. Orang yang berperan serta dalam bidang usaha dan hukum, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan jual beli itu sah atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan menurut agama dan hukum yang berlaku. Kehadiran hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasar pada aspirasi masyarakat yang beranak pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.

Ada beberapa pengusaha atau pelaku bisnis muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek jual beli menurut islam, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sebagaimana diketahui bahwa jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan qabul, rukun jual beli dan syarat lainnya.

Fenomena ini menuntut peran dari hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem ekonomi yang memegang tugas penting dalam dunia bisnis, mampukah memberi solusi

terbaik atas fenomena yang terjadi saat ini, sebagai agama yang mampu mengikuti zaman yang diyakini islam mampu menjawab permasalahan yang terjadi.

Makelar atau biasa disebut perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan antara pedagang banyak dan pedagang perorangan, sehingga makelar sangat berperan penting. Berdagang secara *simsar* ini dibolehkan dalam agama selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah laba yang diperoleh oleh pihak makelar untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas.

Dalam hal ini seorang makelar adalah seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seorang itu akan diberi upah oleh orang yang punya barang sesuai dengan usahanya. Dalam hal ini makelar bertugas menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli agar mempermudah terjalinnya komunikasi dan transaksi untuk para pengguna jasanya guna mencapai transaksi yang praktis dan mendatangkan manfaat.³

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang meningkat membuat masyarakat semakin tertarik menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islam atau syariah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Jual beli syariah mengharamkan adanya riba membuat masyarakat merasa lebih adil dan

³ Hermansyah, "Praktik Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangkaraya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" (IAIN Palangka raya, 2017). 3-6, <https://docplayer.info/99145730-Praktik-makelar-jual-beli-mobil-bekas-di-showroom-dira-motor-palangka-raya-perspektif-hukum-ekonomi-syariah.html>.

diuntungkan. Oleh karena itu perkembangan makelar yang dalam hal ini menerapkan prinsip-prinsip syariah (*samsarah*) juga semakin meningkat. Makelar (*samsarah*) merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan makelar sendiri. Makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (kendaraan bermotor) tersebut, baik dalam menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan harga dari hasil negosiasi transaksi jual beli kendaraan bermotor, dengan menerapkan prinsip syariah, makelar akan mampu meyakinkan calon mitranya bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah aman, jujur dan tanpa riba sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Namun praktik makelar saat ini belum sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti halnya berlebih lebih dalam membagikan informasi dan melakukan akad tanpa memperhatikan hal-hal yang menjadi sahnya akad tersebut tetapi hukum adat atau kebiasaan yang secara tidak langsung diterapkan dalam praktik makelar tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Kedudukan Makelar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka inti permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli motor di Kota Palopo?

⁴ Rara Bhertania, “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam” (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), 3-4, http://digilib.unila.ac.id/27042/2/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf.

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Motor Dalam Praktik Makelar di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan studi dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami praktik makelar dalam jual beli motor di Kota Palopo.
2. Mengetahui dan memahami Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli motor dalam praktik makelar di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta dapat membagikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik kedudukan makelar dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya kian terarah.

2. Manfaat Praktisi

- a) Sebagai tugas dan tanggung jawab peneliti sebagai insan akademis untuk menunjukkan kapasitas keilmuan dibidang yang saat ini peneliti jalani.
- b) Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam membuat kebijakan yang pro masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi praktik jual beli motor bekas secara hukum Islam dan hukum positif.

d) Bagi Praktik Jual Beli Motor

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli motor bekas dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan unsur paksaan.

e) Bagi Makelar

Memberi pengetahuan terhadap makelar agar melaksanakan kerja dengan mengerti dan memahami hukum ekonomi syariah yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam memasarkan maupun mencari barang yang dijual tanpa ada unsur penipuan dan paksaan serta bersinergi dengan ekonomi syariah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan membantu penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan penelusuran penyusun mendapatkan beberapa teori dan hasil penelitian tentang makelar.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah dengan judul Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di *Showroom* Dira Palangka Raya (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah). Memberi kesimpulan bahwa yang melatarbelakangi penggunaan jasa makelar adalah profesi ini dapat dijadikan sebagai profesi sampingan, adanya keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga tidak dapat langsung melakukan transaksi dan sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam bidang alat transportasi. Dalam bentuk praktiknya menerapkan transparansi yang berasaskan keadilan, kejujuran, keridhaan dan kemanfaatan penggunaan jasa makelar. Dari praktik makelar telah memenuhi terbentuknya akad wakalah serta menerapkan transparansi yang menimbulkan kemaslahatan bagi pihak terlibat dalam transaksi tersebut, sehingga praktik makelar yang diterapkan diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah.¹

¹ Hermansyah, "Praktik Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangkaraya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)."

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Ayu Wardani dengan judul Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada “Makelar Motor” Di Tambak Sumur Sidoarjo. Praktik perjanjian terhadap makelar motor di Desa Tambak Sumuk dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran upah yang akan diberikan kepada makelar. Praktik perjanjian terhadap makelar terhadap makelar motor di Desa Tambak Sumur tersebut yang telah dijelaskan tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sighthat, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran upah yang nantinya akan diberikan kepada makelar dan jangka waktu yang digunakan dalam transaksi tersebut. Dikarenakan apabila perjanjiannya dilakukan tidak dengan tertulis sehingga akan menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar.²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wahyu Hidayat dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas “Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas”. Praktik makelar jual beli motor bekas yang ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor yang dilakukan atas makelar atas makelar yang dimakelarkan merupakan akad *Ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Sighthat* ijab Kabul yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan dinyatakan sah, sebab antara

² Asri Ayu Wardani, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada Makelar Motor Di Tambak Sumur Sidoarjo” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). http://digilib.uinsby.ac.id/31636/3/Asri%20Ayu%20Wardani_C92215150.pdf.

muakid memahami akan ucapan sebaai persewaan dan kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan. Adapun mengenai upah yang diterima upah yang diterima oleh makelar dihukumi sesuai hadits yang ada berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian, meskipun dalam praktiknya para pengguna jasa makelar tidak mengetahui berapa besar kelebihan harga (upah) dari yang ia berikan.³

Ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dilihat dari obyeknya, merupakan penelitian yang terkait dengan makelar. Secara parsial ketiga penelitian terdahulu diatas memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Hermansyah berfokus dengan Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di *Showroom* Dira Palangka Raya (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah), Asri Ayu Wardani berfokus dengan Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada “Makelar Motor” Di Tambak Sumur Sidoarjo, sedang Muhammad Wahyu Hidayat berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas “Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana kedudukan makelar dalam masyarakat dan bagaimana kedudukan makelar dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, baik konten, lokasi maupun objeknya.

³ Muhammad Wahyu Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas: Studi Kasus Di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedun Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas” (IAIN PURWOKERTO, 2016), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/104/>.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Jual Beli

Al-Bai' (jual beli), secara bahasa adalah *mashdar* dari *ba'a* yang berarti tukar menukar harta dengan harta, atau membayar harga dan mendapatkan barangnya.


Adapun menurut istilah, jual beli adalah akad tukar menukar harta (barang) mengharuskan kepemilikan atas benda atau manfaatnya untuk selamanya, bukan sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah).⁴

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.⁵

a. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, *As-sunnah* dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dibolehkannya jual beli yakni sebagai berikut:

1. Q.S An-Nisa ayat 29



⁴ Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Intisari Fiqih Islam* (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009), 145.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 101.



Terjemahannya:


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi) ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainty*/resiko dalam transaksi) serta hal-hal lainnya yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 83.

a) Q.S Al-Baqarah ayat 275



Terjemahannya:

“Orang-orang beriman yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷

Ayat diatas bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka, dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut padahal sebenarnya mereka mengetahui

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* . (Jakarta: Maghfira Pustaka),47.

bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba, sebagaimana yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala*.

Dia Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Mahamengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermansfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan melarangnya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.⁸

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dal Al-Qur'an, dan mengaggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan maka Allah melarang dan mencegah untuk melakukannya. Berdasarkan

⁸Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*”, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2017), 696-697.

ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasikan dalam praktik transaksi jual beli.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
(قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁹

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan kesahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya keikhlasan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.¹⁰

b. Berdasarkan Ijma'

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan himmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan di syariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan

⁹Anonim "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah" (<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>). 11 November 2019.

¹⁰ Hermansyah, "Praktik Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangkaraya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), 32-35"

kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹¹

c. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Di antara rukun jual beli adalah pertama, adanya ijab kabul dari kedua belah pihak yang menunjukkan saling keikhlasan dan keridhaan antara dua belah pihak, tidak ada saling penghinaan dan cacian di antara mereka. Bahkan, ijab kabul cukup ditandai dengan saling bertukarannya antara dua belah pihak, pembeli menerima barang yang dibelinya dan penjual menerima harga yang telah disepakati. *Sayid Sabiq* tidak mengharuskan ijab kabul melalui kata-kata yang tegas seperti saya jual barang ini atau saya beli barang ini. Inti dari ijab kabul tersebut adalah saling *ridha* dengan transaksi antara dua belah pihak ditunjuki dengan cara menerima dan menyerahkan.

Kedua, terlaksananya ijab kabul tersebut tentunya ada dua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli, Rukun berikutnya adalah penjual dan pembeli. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli adalah berakal, kehendak sendiri (bukan paksaan) dan baligh. Agar kesempurnaan syarat tersebut jual beli dapat dilaksanakan. Jika salah satu penjual atau pembeli tidak berakal, akan mudah dibohongi atau ditipu, atau jika jual beli itu karena keterpaksaan, akan hilang unsur keridhaan yang menjadi syarat penting akad jual beli.

¹¹ Ahmad Hasan Basri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus Dikelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2018), 40, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2474/>.

Ketiga, *ma'qud 'alaih* adalah barang atau benda yang dijadikan objek jual beli. Adapun syarat-syarat benda yang dijadikan objek akad adalah suci, memiliki manfaat, tidak dikautkan atau digantungkan kepada hal-hal seperti: “Jik ayahku pergi, aku jual motor ini kepadamu”. Barang tersebut milik sendiri, diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya (betul-betul jelas kondisi barang yang dijual).¹²

d. Tidak Sahnya Jual Beli

1. Menggabungkan dua syarat dalam satu jual beli, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena Rasulullah SAW bersabda,

وَلَا شَرْطَانَ فِي بَيْعٍ .. ۞

Artinya:

“Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli.” (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Tarmidzi 1279 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).¹³

2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjual lagi, atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid, atau tidak boleh menghadiakan kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya.

¹² Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 4-5.

¹³ Anonim (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com), “*Hadist Serba Larangan dalam Jual Beli*” (<https://pengusahamuslim.com/4856-hadis-serba-salah-larangan-dalam-jual-beli-bagian-02.html>), 10 November 2019

3. Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya penjual budak mensyaratkan bahwa *wala'* (perwakilan) budak yang akan dijual itu menjadi miliknya.¹⁴

e. Peraturan atau Hukum Jual Beli Dalam Islam

1. Dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba
2. Dalam jual beli perlu ada ijab qabul (tanda terima) yang diucapkan dengan lisan/perkataan, dan dibolehkan dalam hati masing-masing.
3. Dilarang memperjual belikan darah, bangkai, hasil pencurian, waqaf, milik umu, minuman keras, babi, barang yang tidak ada harganya, dan barang yang tidak ada pemiliknya.
4. Akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majelis, dapat diterima (taslim) dan dapat dipegang (qabadh).
5. Dalam jual beli dibenarkan adanya hak meneruskan atau membatalkan pembelian suatu barang jika misalnya terdapat cacat (aib) atau melihat kepada keadaannya, dan menurut Hanafi dan Maliki "Hak Khiyar" tersebut tidak boleh lebih dari 3 hari.
6. Dalam jual beli tersebut harus dilaksanakan oleh orang yang berakal sedangkan pada anak kecil dibenarkan untuk benda-benda yang tidak bernilai tinggi, kecuali jika mereka telah dewasa (umur 15 tahun).¹⁵

¹⁴ Lukman Haki, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 112-113.

¹⁵ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 1992). 392-383.

2. *Samsarah* (Perantara atau Makelar)

a. Pengertian *Samsarah*

Samsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujrah*) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi.

Adapun *Simsar* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengan dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.

Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara dalam perdagangan. Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu *samsarah* yang berarti perantara atau penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar adalah perdagangan perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksanakannya jual beli tersebut.

Makelar atau perantara dalam perdagangan, dizaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara importer dan produser, antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan, sehingga makelar dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting.

b. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Pekerjaan *simsarah* atau makelar berupa makelar, distributor, agen dan sebagiannya dalam fiqih Islam adalah termasuk akad ijara, yaitu suatu transaksi yang memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Pada dasarnya, para ulama seperti Ibnu ‘Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, ‘Atha, Ibrahim, memandang boleh jasa ini dalam Fiqh As-Sunnah, landasan *syara*’ mengenai ijarah adalah berdasarkan Al Quran, *As Sunnah* dan *Ijma* para ulama, dalam Al quran.

Dalam kitab As Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(HR. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)”¹⁶

Dalam *Ijma* menurut ulama “Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab membawa manfaat bagi manusia”.

Namun untuk sahnya pekerja makelar ini harus memenuhi beberapa syarat adapun persyaratannya diatas, anatar lain:

1. Perjanjian jelas antara kedua belah pihak
2. Akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.

¹⁶Sunan Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Kitab: Hukum-hukum, Juz 2* ,(penerbit Darul Kutub ‘Ilmiyah, Bairut-Libanon, 1981 M),817.

Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat.

Yang sangat perlu diperhatikan dalam praktek *samsarah* adalah produknya halal dan sistemnya halal, serta tidak ada penipuan. Mengapa menekankan seperti itu, karena kadang dalam usaha untuk mendapatkan level tertentu, para anggota memberikan harapan yang berlebihan dan dikuatirkan pada pembicaraan yang tidak jujur.

c. *Samsarah* Atau Pencaloan Yang Dilarang


Adapun *samsarah* yang dilarang sebagai berikut:

- 1) Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering
- 2) informasi yang salah.
- 3) *Samsarah* atau Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dilakukan sebagian makelar atau calo tanah yang akan dibebaskan.
- 4) Berbuat curang dan tidak jujur. Misalnya dengan tidak membagikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli.
- 5) Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya. Seperti yang dilakukan para calo ticket pada musim liburan dan mudik (lebaran).

Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan

ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga dikota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian maupun yang syubhat. Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan.

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian sebagaimana Al Quran surah Al-Maidah ayat 1 Allah SWT berfirman:



Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁷

Pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah ketentuan yang diperoleh pihak makelar. Boleh dalam

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 106.


bentuk persentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang di tentukan oleh pemilik barang.¹⁸

d. Dasar Hukum Makelar (*samsarah*)

Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan makelar untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain, ada yang mempunyai barang dagangan, tetapi dia tidak tahu cara menjualnya, maka dia membutuhkan makelar untuk memasarkan dan menjualkan barang dagangannya.

Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalil yang membolehkan pekerjaan makelar adalah sebagai berikut:

Q.S Al-Maidah ayat 1



Terjemahannya:

¹⁸ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: Penerbit IAIN Antasari Press, 2015), 26-28.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁹

Pada ayat diatas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan Makelar.

Hadits riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُنُّ نُسَمَى السَّمَّاسِرَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالْإِدْقَةِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari 'Ashim dari Abu Wa'il dari Qais bin Abu Gharazah ia mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada kami dan kami dinamakan para makelar, lalu beliau bersabda: "Wahai para pedagang, Sesungguhnya setan dan dosa itu datang ketika transaksi jual beli, maka gabungkanlah jual beli kalian dengan sedekah." (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).²⁰

Hadits di atas menunjukkan bahwa pekerjaan calo/makelar sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarangnya, bahkan menyebut mereka sebagai pedagang.

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Ar'Royu. Pekerjaan makelar selain

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 106. 106.

²⁰Sunan Tirmidzi/Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Kitab: Jual Beli/Juz 3,4 /No. (1212), Penerbit Darul Fikri/Bairut-Libonan/ 1994 M)

itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
2. Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak medarat bagi manusia.
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.²¹

e. Mekanisme Oprasional Usaha Bisnis Keperentaraan atau Makelar

Dalam fatwa DSN MUI No.93 Tahun 2014 tentang Keperantaraan dalam Bisnis Properti disebutkan bahwa Keperantaraan (*wasathah*) dalam bisnis properti boleh dijalankan dengan menggunakan sejumlah akad, antara lain:

1. Akad *wasathah* adalah akad keperantaraan (*brokerage*) yang menimbulkan hak bagi *wasith* (perantara) untuk memperoleh pendapatan/imbalan baik berupa keuntungan (*al-rihbh*) atau upah (*ujrah*) yang diketahui (*ma'lum*) atas pekerjaan yang dilakukannya.
2. Akad *Bai' al-samsarah* (*brokerange*) adalah jasa perantara untuk menjual barang, dimana perantara (*Simsar/Broker*) berhak memperoleh imbalan pendapatan atas kelebihan harga jual yang disepakati sebelumnya.

²¹ Bhertania, "Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam", 11-12.

3. Akad *Wakalah bil ujah* yaitu akad mengangkat orang lain sebagai wakil dengan hak memperoleh imbalan (*ujrah*) sesuai kesepakatan.
4. Akad *ju'alah*, yaitu pemberian sesuatu yang sudah tertentu kepada pihak lain sebagai ganti yang sebanding atas suatu prestasi tertentu yang telah ditetapkan.

Terdapat sejumlah aturan syariah yang terkait dengan mekanisme operasional usaha bisnis Keperentaraan, yaitu:

- 1) Akad *wasathah* harus terhindar dari *gharar fahisy*
- 2) Akad *wasathah* harus jelas objeknya (jenis pekerjaan yang dikuasakan kepada *wasith* baik objek tersebut termasuk yang mudah dilakukan maupun yang sulit dilakukan.
- 3) Akad *wasthah* harus jelas jangka waktu berlaku atau efektifnya, kecuali akad yang digunakan akad *ju'alah* atau *samsarah (bai al-samsarah)*
- 4) Perantara (*wasith*) harus melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi dasar diterimanya upah (*ujrah*); dan
- 5) Pemilik barang dan perantara memiliki pengetahuan yang cukup (memadai) tentang harga barang yang akan dijual (*bai' al-hadhir li hadir, bukan bai' al-hadhir li bad*).²²

f. Kewajiban Makelar dan Tugas Pokok Makelar

1. Kewajiban Seorang Makelar

- a) Menulis semua persetujuan yang dibuat dengan perantaranya, dalam suatu buku harian.

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontenporer* (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2019), 246-247.

- b) Memberi Salinan catatan-catatan itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan bila dimintainya.
- c) Menyimpan contoh (monster), sampai barang itu diserahkan dan diterima.
- d) Membuka buku-bukunya dalam perkara dan membantu segala keterangan atas buku-buku itu.

2. Tugas-tugas pokok makelar

- a) Memberi perantara dalam jual beli
- b) Memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan keadilan.²³

g. Kriteria Seorang Makelar

Seorang makelar harus memiliki kriteria sebagai berikut:

Berpengalaman menjual barang dagangan tersebut dan tentang barangnya.

Hal ini agar tidak membuat kecewa atau merugikan penjual dan pembeli.

- 1) Jujur dan Amanah
- 2) Tidak berbasa-basi dengan salah satu pihak, sehingga dapat menerangkan kelebihan dan kekurangan barang tersebut.
- 3) Tidak menipu pihak manapun.

h. Hukum Makelar Dalam Islam

Makelar untuk orang luar daerah tidak berdosa, sebab makelar semacam ini salah satu bentuk penunjuk jalan dan perantara antara penjual

²³ Anonim, *Hukum Pendidikan Sosial*, October 19, 2017, <https://www.kawas.web.id/2017/10/makelar-pengertian-tugas-dan-html!?m=1>

dengan pembeli, dan banyak memperlancar keluarnya barang dan mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak.

Al-Bukhari mengatakan dalam kitab Sahihnya: Bahwa Ibnu Sirin, ‘Atha’, Ibrahim dan Al-Hasan menganggap tidak salah kalau makelar itu mengambil upah, dan begitu juga dengan Ibnu Abbas, ia berkata: ‘Jual lah bajuku ini dengan harga sekian. Adapun lebihnya (jika ada untungnya) maka buat kamu’. Dan Ibnu Sirin juga berkata: Apabila pedagang berkata kepada makelar: ‘jualkanlah barangku ini dengan harga sekian, sedangkan keuntungannya untuk kamu’. Atau ia berkata: ‘Keuntungannya bagi dua’. Maka hal semacam itu dipandang tidak berdosa. Rasulullah s.a.w juga pernah bersabda sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

“orang islam itu tergantung pada syarat (perjanjian) mereka sendiri.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim dan lain-lain).²⁴

Adapun hukum makelar atau perantara ini menurut pandangan ahli hukum islam tidak bertentangan dengan syari’at hukum islam. Imam Al-Bukhori mengumumkan bahwa: Ibnu Sirin, Atha’, Ibrahim. Dan Al Hasan memandang bahwa masalah makelar atau perantara ini tidak apa-apa.²⁵

3. Hukum Ekonomi Syariah

²⁴Anonim, “Kajian Islam Ilmiah Tentang Kaum Muslimin Tergantung Pada Syarat-syarat Yang Dibuak Oleh Mereka”, (<https://www.radiorodja.com/46473-kaum-muslimin-tergantung-pada-syarat-syarat-yang-dibuak-oleh-mereka>) 10 November 2019

²⁵ Yitna Yuono, “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Hewan Mntilan Kabupaten Magelang 2016)” (IAIN Salatiga, 2016), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1047/1/Yitna.Yuono.214%2011%20019.pdf>, 44-45.

a. Ekonomi Syariah

Secara terminologi ekonomi telah banyak diberikan/dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomi islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku *muamalah* masyarakat Islam yang sesuai dengan *nash* Al-Quran, Al-Hadis, *Qiyas*, dan *Ijma* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT. Ekonomi syariah berorientasi tidak hanya dunia saja tetapi juga kepada hal-hal yang bersifat *ukhrawi* sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “*Islamic economi ains the study of human falah (well being) achived by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation*” (ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan pasrtisipan). Menurut definisi ini, M. Akram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni *human fallah* (kebahagiaan manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Definisi ini juga bermaksud memberikan muatan normative dalam tujuan-tujuan aktivitas ekonomi yakni

kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia ini tetapi juga akhirat kelak. Selanjutnya, definisi ini secara implisit menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerjasama (*ta'awun*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.

Pada awalnya kehadiran ekonomi syariah, termasuk lembaga-lembaga yang dilahirkannya oleh sebagian masyarakat disambut dengan sikap apriori dan pesimis, bahkan dalam beberapa hal ditangani dengan sikap sinis. Sebenarnya sikap ini lahir karena mereka belum memahami dan kurangnya pengetahuan serta sifat kakunya kerangka pikir yang digunakan dalam memahami ekonomi syariah. Oleh karena ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan bersifat unik, dan karena lembaganya juga kompetitif dengan lembaga ekonomi konvensional yang sejenis, maka para ilmuwan dan para pemerhati masalah kemanusiaan, baik muslim tertarik untuk melakukan kajian-kajian serius terhadapnya.

Said Sa'ad Marathon mengatakan bahwa selain system bagi hasil, ekonomi syariah dibangun atas empat karakteristik, yakni pertama, dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialism. System ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang dapat meningkatkan *utility* (kegunaan) saja, hanya terfokus kepada nilai *materialize* (terwujud) saja, sedangkan ekonomi syariah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih saying sesama individu dan masyarakat; kedua, kebebasan dalam berekonomi dalam arti sistem ekonomi Islam tetap

membenarkan kepemilikan individu kebebasan dalam berinteraksi sepanjang dalam koridor syariah; ketiga, dualism kepemilikan, pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semua.

Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan menyejahterakan Bumi. Kepemilikan oleh manusia merupakan derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki (*istikhalaf*), oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang diambil oleh manusia demi kemakmuran alam semesta tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah SWT; dan keempat, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Terhadap dua hal ini tidak boleh dikotomi (saling bertentangan) antara yang satu dengan yang lain, dalam pengertian bahwa kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, atau sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan ini, negara mempunyai hak meintervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan itu.

Ahmad Azhar Basyir menarik beberapa prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, antara lain: pertama, manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di Bumi dan diberi kedudukan sebagai *khalifah* (wakil-nya) yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya; kedua, langit dan bumi diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah. Allah adalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya; ketiga manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya didunia ini. Keempat, kerja adalah sesuatu

yang harus menghasilkan (produksi); kelima, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram; keenam, hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya; ketujuh, hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan social; kedelapan, harta jangan sampai beredar dikalangan kaum kayak saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian social berupa anjuran berbagai macam sedekah; kesembilan, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara halal; dan kesepuluh, harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan sesaat yang melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaknya dalam batas-batas yang dibenarkan *syara*'.

Disamping itu, selaian pakar hukum ekonomi Islam menambahkan beberapa prinsip lain yakni; pertama, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang *mubazir* (berlebih-lebihan), harus dilaksanakan secara berimbang; kedua, dalam mencapai kebahagiaan di dunia ini manusia hendaknya melaksanakan tolong-menolong dalam kebaikan, jangan bertolong-tolongan atas perbuatan yang tidak baik; ketiga, dalam segala kerja sama nilai-nilai keadilan haruslah ditegakkan; keempat, nilai kehormatan manusia harus dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup; dan

kelima, campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi dalam mencapai keadilan sosial masyarakat.²⁶

b. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Povision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atau meniadakannya.

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterikatan yang erat antara hokum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Dari sudut pandangan ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta *marbuthoh* dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hokum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai Ekonomi yang ada dalam AL-Quran dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan system ekonomi dan hokum

²⁶ M.Haris Fikri, "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah" (Universitas Lampung, 2016), 18-22, <http://digilib.unila.ac.id/22012/2/SKRIPSI%20TANPA%20BEB%20PEMBAHASAN.pdf>.

ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut apabila disebut dengan istilah singkatan ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa.

Dalam konteks masyarakat, 'Hukum Ekonomi Syariah' berarti Hukum Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional,

sebagai hukum materil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam PBI atau SEBI. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah.

Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya tentu juga memerlukan perayuran perundangan tersendiri untuk pengembangnya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut antara lain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Kehadiran hukum ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia dewasa ini sesungguhnya tidak ada lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak, akan tetapi lebih dari jauh itu juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis tentang mekanisme investasi dengan system berbagi laba dan rugi itu diterapkan dan berdampak lebih baik.

Kegiatan para pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungan semakin mapan dengan frekuensi yang semakin cepat dan jenis hubungan hukum yang semakin beragam.

Pada dasarnya hukum ekonomi selalu berkembang berdasarkan adanya:

- 1) Peluang bisnis/usaha baru
- 2) Komoditi baru yang ditawarkan oleh iptek/teknologi
- 3) Permintaan komoditi baru
- 4) Kecenderungan perubahan pasar
- 5) Kebutuhan-kebutuhan baru didalam pasar
- 6) Perubahan politik ekonomi
- 7) Berbagai factor pendorong lain,

Misalnya pergeseran politik dan pangsa pasar. Guna memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, maka 'hukum' seharusnya mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Dalam kontek ini, kajian hukum yang diperlukan ialah kajian hukum ekonomi dan kajian hukum bisnis yang dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam.²⁷

4. Kerangka Pikir

Kehadiran makelar dalam transaksi jual beli motor bekas menjadi alternatif dalam seseorang mendapatkan motor tertentu sesuai dengan keinginan.

Dengan adanya makelar dalam praktinya seseorang ingin membeli motor tidak


²⁷Ro'afah Setyowati, *Khazanah Hukum Ekonomi Syariah*, Februari,05 2012, <http://khazanahhukumekonimisyariah.blogspot.com/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html?m=1>

perlu secara langsung kelokasi dimana motor itu dijual karena seorang makelar akan menjadi informan serta melakukan transaksi seperti negoisasi harga mengecek mesin dan kondisi motor.

Dalam prakteknya seorang makelar kepada pihak penjual dan pembeli itu perlu dipertanyakan, karena pada hakikatnya jual beli tidak dilarang dan diperbolehkan asalkan terpenuhi akad, rukun dan syarat sah jual beli.



Bagan 1.1 Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti sedangkan sifat dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik dalam sebagai sumber data langsung. Sifat penelitian yang penulis lakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada didalam budaya setempat. Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah tentang kedudukan makelar dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹

b. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan normatif, adalah cara penyelesaian masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak berdasarkan Hukum Islam.

¹ Gita Andriyani, "Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 7, http://repository.radenintan.ac.id/6876/1/SKRIPSI_GITA.pdf.

2. Pendekatan sosiologis, adalah cara menyelesaikan masalah dengan mengamati persoalan yang terjadi dalam masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan gejala sosial yang timbul di masyarakat.²

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Penelitian ini akan difokuskan pada “Kedudukan Makelar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang objek utamanya merupakan praktek dalam jual beli motor bekas.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat tentang hal-hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi istilah menunjuk pada alat pengambil data yang tepat digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variable.

1. Kedudukan

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya.

² Taufiqurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Botonompo Selatan Kabupaten Gowa” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 28, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13505/1/TAUFIQURRAHMAN.pdf>.

2. Makelar

Makelar adalah orang yang menjembatani antara pihak penjual dan pembeli

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad para Ulama.

Berdasarkan pengertian-pengertian variable diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah “Kedudukan Makelar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

D. Data dan Sumber Data

Sumber data terdiri menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan

pancaindra lainnya. Atau dengan kata lain observasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³

Teknik pelaksanaan observasi itu dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa.⁴

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi awal pada lokasi penelitian yaitu *Showroom* Jimmy Nur yang berada di Jalan Sam.Ratulangi, Bara, Kota Palopo, dan *Showroom* Yudhi Motor yang berada di Jalan Mangga, Lagaligo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dengan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁵

Wawancara ini dilakukan secara tatap muka secara langsung dengan subjek penelitian mengenai sistem jual beli motor yang diterapkan oleh *showroom* jual beli motor bekas. Seperti mewawancarai secara langsung pihak yang terkait seperti para pekerja yang bekerja pada *showroom* motor, serta beberapa informan.

³ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana, 2008), 115.

⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 84.

⁵ Ahmad Tanzeh, 89.

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumen atau tulisan, berhubungan dengan data yang diperlukan. Seperti perjanjian kerjasama.

4. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti bersumber pada buku-buku, laporan hasil penelitian dan sumber lainnya.⁶

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain.

2. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data yang selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) *Editing*

Editing yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai segi, yang meliputi kesesuaian dan keseleraan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 49.


penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang telah didapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b) Organizing

Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang telah diperoleh.

c) Analyzing

Analyzing yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.



BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas

Pada zaman yang penuh kesibukan sekarang ini, seringkali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusannya, lalu diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya. Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu “akibat hukum”.

Kuasa dapat di berikan dan di terima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh sikuasa. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari suatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan perkataan lain adalah suatu perjanjian konsensual, artinya sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara pemberi dan penerima kuasa.

Sebagaimana penulis ketahui, pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan, yaitu adanya seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam pertanian, perkebunan, industry dan lain-lain) sebab tidak sedikit orang pandai tawar-menawar, tidak

mengetahui cara menjual barang yang diperlukan atau tidak ada waktu untuk berhubungn langsung dengan pembeli atau penjual.

Jelaslah bahwa makelar adalah profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, konsumen, dan bagi makelar itu sendiri.

1. Profil *Showroom* Yudi Motor

Showroom Yudi Motor yang beralamat di jalan mangga yang berdiri sejak tahun 2016. *Showroom* Yudi ini beraktifitas mulai pukul 8:00 Wib sampai 17:00 wib dan memiliki satu karyawan. Dalam setiap penjualannya karyawan Yudi Motor ini menjelaskan apa-apa saja kelebihan dan kekurangan motor tersebut. Setiap bulannya motor terjual kurang lebih 30 motor, *showroom* Yudi motor juga terkenal dengan kualitas motornya.

2. Profil *Showroom* Jimmy Nur

Showroom Jimmy Nur merupakan tempat jual beli motor bekas yang beralamat di jalan Sam Ratulangi di Kota Palopo. *Showroom* yang dimiliki oleh bapak jimmy ini mulai beroperasi pada tahun 2017 dan mempekerjakan satu karyawan. Setiap bulan motor terjual kurang lebih 20 motor dengan harga dan merek motor yang berbeda-beda.

Showroom Jimmy Nur ini beraktifitas setiap hari dari hari senin sampai hari minggu yang dibuka mulai jam 08:00 Wib sampai jam 17:00 Wib.

Showroom Jimmy Nur ini juga sangat terkenal dengan kualitas motornya, dalam setiap penjualannya karyawan menjelaskan secara detail apa saja kelebihan dan kekurangan pada motor tersebut, sehingga para pelanggan tidak merasa kecewa dan tidak merasa tertipu.

Untuk memaparkan sistem jual beli motor bekas di *showroom* Jimmy Nur, akan dijelaskan menurut narasumber, bahwa jual beli motor bekas melalui makelar merupakan akad yang berbentuk lisan, kedua belah pihak melakukan kesepakatan yaitu pihak makelar menawarkan jasa kepada penjual atau pembeli, kemudian makelar diberikan upah kepada pihak yang menggunakan jasa makelar.

3. Mekanisme Jual Beli Melalui Makelar

Makelar adalah penghubung antara penjual dan pembeli untuk melancarkan jual beli. Makelar berfungsi sebagai mediator dari penjual dan pembeli. Makelar diperlukan karena banyak orang yang tidak begitu paham tentang cara-cara menawar dalam jual beli, cara menjual dan membeli barang yang diinginkan serta tidak sempat meninggalkan tugasnya untuk menghubungi penjual dan pembeli, sedangkan mereka tidak memiliki pengganti penjual dan pembeli secara sukarela.³⁹

Dari pengamatan peneliti, menyimpulkan bahwa ada dua karakter khusus jual beli melalui makelar yakni:

a. Makelar yang bekerjasama dengan pemilik motor

Dalam jual beli motor melalui makelar ini, dimana pemilik motor menitipkan motornya kepada *showroom* dan kemudian pemilik *showroom* yang menjualkan motor tersebut. Mekanisme penjualannya yakni:

³⁹ Siah Khosiyah, “*Fiqih Muamalah Perbandingan*”, (Bandung, Cv.Pustaka Stia, 2014), 115.

- 1) Makelar memajang motor yang telah diserahkan pemilik motor di *showroom*.
- 2) Apabila ada pembeli ingin membeli motor maka makelar menawarkan motor.
- 3) Apabila transaksi berhasil makelar mendapatkan bonus dari hasil penjualan motor.

b. Makelar yang berdiri sendiri

Makelar seperti ini adalah yang menawarkan motor dari berbagai *showroom* motor dan tidak memiliki kantor atau tempat kerja khusus.

Dalam sistem kerjanya makelar yang berdiri sendiri hanya sebagai penghubung antara pembeli dan penjual.

Mekanisme jual beli motor melalui makelar yang berdiri sendiri sebagai berikut:

- 1) Makelar di hubungi calon pembeli untuk mencarikan motor yang di inginkan.
- 2) Makelar mencarikan motor yang di inginkan pembeli.
- 3) Melakukan perjanjian antara makelar dengan pemilik motor atau *showroom*.
- 4) Makelar menunjukan motor yang di inginkan oleh pembeli dan mediskusikan harga yang disepakati.
- 5) Makelar menerima upah.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber yaitu, menurut Yulia selaku karyawan Yudhi Motor menjelaskan mekanisme penjualannya:

“dalam sistem jual beli motor di *Showroom* yudi motor yaitu membeli motor bekas kemudian kami jual, kami tidak menggunakan perantara tetapi kami cuma menjualkan jika ada yang menitipkan motornya, biasanya kalau ada yang mau menitipkan motornya disini, terlebih dahulu membuat perjanjian atau kesepakatan berapa bonus yang saya dapatkan, dalam satu motor yang ingin dijualkan dikisarkan seharga 10jt, kemudian saya jualkan dengan harga diatas yang aslinya”.⁴⁰

Selain itu penulis juga mewawancarai salah satu karyawan Jimmy Nur

Motor yaitu Gita yang menjelaskan mekanisme penjualan motor bekas:

”kegiatan jual beli motor bekas dengan menggunakan jasa makelar dilakukan karena makelar di anggap lebih praktis dan mudah dalam mendapatkan konsumen dan informasi. Dalam sebulan itu motor biasa terjual kurang lebih 10-20 Motor. Kami membeli motor dan kemudian kami jual kembali. Dalam perjanjian jual beli kami menggunakan sistem lisan, dengan sistemnya kami menjual dengan harga 10 menjadi 11 juta, kemudian upahnya 1% untuk perantara, dan kami menggunakan perjanjian secara lisan”.⁴¹

Selain pihak *Showroom* yang penulis wawancara, pihak makelar dan konsumen yang selaku menggunakan jasa makelar.

Menurut bapak Rian selaku konsumen menjelaskan menggunakan jasa makelar/perantara.

“saya menggunakan jasa perantara agar mempermudah mencari barang yang saya inginkan, apa lagi saya juga mempunyai kesibukan dan juga tidak mengetahui harga pasar, dalam menggunakan jasa perantara saya belum pernah merasa terugikan, barang yang saya inginkan sesuai dengan yang dicarikan perantara”.⁴²

Selain bapak Rian, penulis juga mewawancarai bapak Akbar selaku konsumen yang menggunakan jasa makelar.

“saya menggunakan jasa makelar karena terbatasnya waktu untuk mencari barang yang saya inginkan, apa lagi saya juga disibukkan dengan berbagai

⁴⁰Yulia, Mekanisme Penjualan di *showroom* Yudi Motor, 11 Januari 2020

⁴¹Gita, Alasan menggunakan makelar, Sabtu 11 Januari 2020

⁴²Rian, Alasan menggunakan jasa perantara, Minggu 12 Januari 2020

pekerjaan sehingga saya tidak dapat turun langsung untuk mencari barang yang saya inginkan. Dalam melakukan perjanjian pada umumnya secara lisan dan makelar juga dapat bonus dari saya sekitar 1% lah”.⁴³

Menurut bapak Eko saat ditemui dirumahnya bahwa alasan menggunakan jasa makelar yaitu:

“saya menggunakan jasa makelar karena motor yang saya ingin jual cepat laku, dan juga makelar mudah mendapatkan kosumen dengan cepat dan tahu harga pasar”.

Dalam hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa peran makelar sangat penting dikalangan masyarakat, selain mempermudah dalam mencari barang makelar juga dianggap lebih mengetahui harga pasar.

Selain konsumen, penulis juga mewawancarai pihak makelar yaitu Bapak Mawardi.

“biasanya ada beberapa konsumen yang datang ke saya untuk dicarikan barang yang mereka inginkan, sebelum saya mencarikan mereka barangnya terlebih dahulu kami melakukan perjanjian berapa besaran bonus yang saya dapatkan, setelah sudah sepakat kemudian saya carikan barang yang mereka inginkan. Biasanya kalau saya sudah menemukan barang yang konsumen inginkan, saya terlebih dahulu melakukan kerjasama kepada pemilik barang dan melakukan perjanjian berapa besaran bonus yang saya dapatkan. Kemudian saya menghubungi pihak konsumen bahwa barang yang mereka inginkan sudah ada dengan harga sekian. Selama menjadi makelar ini belum ada protes dari konsumen, karena sebelum saya mengabari konsumen, terlebih dahulu saya periksa barang tersebut apakah ada kerusakan atau tidak. Keuntungan saya dapatkan dari pemilik barang, kalau misalnya dari pemilik barang kasi 1% dari harga aslinya, biasanya saya naikan 1% lagi kekonsumen dan itupun lain bonus yang diberikan oleh konsumen itu sendiri. Saya naikan karena anggap saja itu uang capek saya”.⁴⁴

⁴³Akbar, Alasan menggunakan jasa makelar, Minggu 12 Januari 2020

⁴⁴Mawardi, Mekanisme dalam menggunakan jasa makelar/perantara, Senin 13 Januari 2020

Selain Bapak Mawardi penulis juga mewawancarai Bapak Puji yang selaku makelar.

“ada beberapa konsumen datang ke saya untuk minta dicarikan motor, setelah saya sudah menemukan penjual motor maka saya mempertemukan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Upah yang saya dapat tergantung dari pihak yang menyewa jasa saya”⁴⁵.

Dari hasil wawancara diatas ada beberapa makelar yang memainkan harga agar mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak yakni dari pihak penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli menyerahkan langsung kepada makelar dengan harga yang ditentukan oleh penjual maupun pembeli dan akan mendapatkan bonus atau imbalan dari motor tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya makelar mengambil keuntungan berlebih tanpa sepengetahuan pihak pembeli dan pihak penjual.

4. Akad Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan, simpulan, atau permufakatan (*al-ittifaq*), baik ikatan yang Nampak (*hissy*) maupun tidak Nampak (*ma'nawiy*).⁴⁶ Menurut para ahli fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijab* dan *qabul*. Kedua,

⁴⁵ Puji, Mekanisme penjualan melalui makelar, Kamis, 9 Juli 2020

⁴⁶ Fayrus Abadyy Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. Al-Qamus al-Muhit, Jilid 1, (Beirut: D Jayl, tt), 372.

sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁴⁷

Akad jual beli yang dilakukan oleh makelar adalah akad secara lisan. Makelar merupakan jembatan penghubung antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.

Makelar yang berposisi sebagai mediator memiliki kekuasaan atas barang yang di inginkan pembeli atau barang yang dititipkan penjual, dan syarat pemakelaran secara garis besar adalah:

- a. Barang yang dijual bukan barang yang diharamkan menurut hukum Islam.
- b. Pemakelaran hendaklah orang yang ramah.
- c. Imbalan pemakelar harus disepakati terlebih dahulu dan harus dipenuhi setelah pekerjaannya penuh.
- d. Ada perjanjian antara pemilik barang dan pemakelar dengan tujuan ada ikatan yang jelas antara kedua belah pihak.⁴⁸

Akad yang terjadi pada jual beli melalui makelar cenderung pada jual beli perwakilan atau *wakalah*.

Wakalah atau disebut dengan perwakilan adalah perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁴⁹

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan" oleh Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung: Cipta Aditya Bhakti,2001), 247.

⁴⁸ Siah Khosyiah, "Fiqih Muamalah Perbandingan", (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2014), 115-117

⁴⁹ Dimyauddin Juaini, "Pengantar Fiqih Muamalah", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2015), 239.

Akad yang terjadi dalam jual beli motor bekas adalah akad *wakalah*, dimana makelar sebagai perwakilan antara pihak penjual dan pembeli. Ketentuan dalam perwakilan disini ketika penjual ingin menjual motornya, kemudian pihak penjual menghubungi pihak makelar untuk meminta memasarkan barangnya dengan harga yang sudah dipatok oleh penjual. Selain pemilik motor yang ingin dijual motornya, tidak jarang pula konsumen ingin dicarikan barang melalui makelar.

Proses akad dalam transaksi jual beli, para pelaku memahami dari perkataan yang terkandung maksud sewa jasa tenaga guna untuk mencari dan mendapatkan barang. Dari perkataan kedua belah pihak, baik antara penjual, pembeli atau makelar, dimana masing-masing saling mengikrarkan dan kemudian menjadikan perjanjian yang mengikat. Pihak makelar menjadikan kewajiban untuk menjalankan sebagai perantara dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mencari barang.

Transaksi semakin mengikat ketika pekerjaan selesai dilakukan serta keuntungan telah tetap dan kewajiban penyewa untuk memberikan keuntungan atas jasa yang diberikan makelar dalam mencarikan barang. Akad yang dilakukan perjanjian pihak makelar, penjual dan pembeli adalah perjanjian secara lisan. Contohnya: bapak Eko ingin menjual motornya dengan harga tujuh juta rupiah, lalu bapak Eko menghubungi bapak Yudhi untuk menitipkan motornya di *showroom* Yudhi Motor, apabila motor tersebut laku maka bapak Yudhi mendapatkan bonus. Selain pihak penjual menggunakan jasa makelar, pihak pembeli juga menggunakan jasa makelar

tersebut. Contohnya: bapak Rian menggunakan jasa makelar agar mempermudah mencari barang yang dia inginkan, selain mempermudah bapak Rian juga mempunyai kesibukan dan tidak mengetahui harga pasar.

Bentuk akad dari transaksi diatas adalah perjanjian secara lisan, bentuk pembayarannya tidak dengan menggunakan panjar atau uang muka, melainkan ketika selesai mencari barang maka diikuti pula pembayaran dari pembeli kepada penjual diserahkan barang dari penjual kepada pembeli, serta keuntungan bagi makelar.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Dalam pasal 64 disebutkan secara contoh beberapa macam perjanjian misalnya, perjanjian jual beli, kapal-kapal, obligasi-obligasi, efek-efek, wesel aksep dan surat berharga lainnya, mengusahakan diskonto, asuransi, pengangkutan dengan kapal, pinjaman dan lain-lain.⁵⁰ Dalam pasal 66 KUHD dijelaskan bahwa para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dengan harga barangnya, dan semua harga persyaratan perbuatan yang dilakukan.⁵¹

⁵⁰ H.M.N. Purwosutjipto, "Pengertian Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan dasar Hukum Dagang", (Jakarta:Penerbit Djambatan 1999), 50

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dalam pasal 66 KHUD sudah dijelaskan bahwa setiap makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatannya dalam buku saku, namun dalam praktek makelar diatas sebagaimana penulis paparkan bahwa makelar tidak mencatat setiap perbuatan yang dilakukan dalam buku-saku, hanya saja makelar melakukannya secara lisan baik dalam transaksi maupun melakukan perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.

Menurut Prof Dr. Hamzah K., M.HI:

“bahwa makelar dalam segi hukum Islam terbagi dua dalil yang menyatakan bahwa makelar ada yang di haramkan dan ada makelar yang di perbolehkan. Adapun hadis yang memperbolehkan makelar apabila dalam prakteknya makelar mengabungkan jual beli dengan sedekah di dalamnya, jika dalam praktek makelar melakukan yang tidak mengikuti rukun dan syarat makelar maka dianggap haram.

Munurut Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag:

“bahwa makelar dalam segi hukum Islam sudah jelas bahwa makelar tidak diperbolehkan sebagaimana dengan dalilnya.”

Adapun hadis yang melarang makelar:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ، أَنَّ يُتْلَى الرُّكْبَانُ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَارًا

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk menghadang rombongan pedagang (yakni sebelum sampai pasar) dan melarang orang yang di kota menjualkan barang milik orang yang datang dari pedesaan.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa makelar di perbolehkan berdasarkan hukum Islam apabila dalam prakteknya mengikuti rukun dan syarat makelar berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi dalam praktek jual beli

motor bekas yang peneliti temui masih belum dengan rukun dan syarat hukum Islam.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Motor Dalam Praktik Makelar

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun menguasai segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi, manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendakinya. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi (Ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Nabi Muhammad SAW diutus, sedangkan waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya. Sebagiannya dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat .

Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya karena:

1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat
2. Ada unsur penipuan
3. Ada unsur pemaksaan

4. Adanya perbuatan zalim oleh sebab salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian.⁵²

Sebagaimana dalam Kaidah Fikih menjelaskan bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh:


الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud dalam kaidah fikih ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratkan, tipuan, judi dan riba.⁵³

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29



Terjemahannya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

⁵² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Pt.Bina Ilmu, 2007), 351.

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) 130.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁴

Ayat Al-quran diatas telah menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan (*al-Tijarah*). Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Kita harus berfikir bahwa semua harta kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah, apakah kekayaan atas nama kita sendiri atau atas nama orang lain atau milik masyarakat. Pernyataan Al-quran “*cara yang salah (bil bathil)*” berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak ada suap atau riba dalam perdagangan.⁵⁵

Namun yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah tentang praktek dan system jual beli atau kondisi barang yang diperjual belikan oleh makelar, dan ini menjadi permasalahan hukum baik yang tercantum dalam al-Qur’an dan al-Hadits (menurut Islam).

Barang yang diperjual belikan dalam hal ini adalah barang yang tidak dilarang, adapun yang dilarang adalah system adalah praktek yang dilakukan. Karena sistem dan praktek tersebut (menaikan harga), sehingga hukum jual belinya tidak sah karena praktek dan sistemnya tidak sesuai ketentuan hukum Islam. Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), hal 83.

⁵⁵A. Rahman I.DoI, “*Penelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*”, penerbit PT Raja Grafindo Persada, th 2002, 444-445.

a) Al-Muta'qidani (makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.

b) Mahall al-ta'qud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

c) Al-shigat

lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerjasama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah aqad kerjasama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵⁶

Dalam islam pemberian upah dilakukan ketika terjadi kesepakatan diawal saat melakukan transaksi, agar tidak ada kecurangan dalam kedua belah pihak. Pada prinsipnya syariat islam menjelaskan bahwa pemberian upah terdapat adanya dua pihak yang melakukan transaksi. Dua belah pihak yang dimaksud disini adalah pihak makelar dan pemilik motor bekas. Supaya tidak timbul salah paham, begitu juga dengan imbalan jasa dan pembagian keuntungan harus ditetapkan lebih dahulu.

Dalam masyarakat juga berlaku kebiasaan (adat-istiadat), bahwa imbalannya tidak ditentukan dan hanya berlaku sebagaimana biasanya yaitu 25%

⁵⁶ Anonim, *Broker/Pemakelaran (samsaroh) dalam islam*, <http://ocessss.blogspot.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsarah-dalam-islam-html>

dari nilai transaksi. Ada juga yang berlaku 25% dari penjualan dan 25% dari pembeli.

Tidak ada salahnya kalau makelar itu mendapatkan upah kontan berupa uang atau persentase dari keuntungan atau apa saja yang mereka sepakati bersama. Al-Bukhari mengatakan dalam kitab Sahihnya bahwa Ibnu Sirin, 'Atha', Ibrahim dan al-Hasan menganggap tidak salah kalau makelar itu mengambil upah. Begitu juga Ibnu Abbas berkata, “Tidak ada salahnya kalau pedagang itu berkata kepada makelar ; Juallah bajuku ini dengan harga sekian. Adapun lebihnya (jika ada untungnya) buat kamu”. Ibnu Sirin juga berkata, “Apabila pedagang berkata kepada makelar: Juallah barangku ini dengan harga sekian, sedangkan keuntungannya untuk kamu. Atau, ia berkata, “Keuntungannya untuk kamu.” Atau ia berkata, “Keuntungannya bagi dua”, maka hal semacam itu dipandang tidak berdosa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Terjemahannya:

“orang islam itu tergantung pada syarat (*perjanjian*) mereka sendiri” (riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim, dan lain-lain).⁵⁷

Dapat dijelaskan pula pemakelaran memang boleh dalam Islam karena makelar adalah perbuatan yang dapat membantu orang lain namun disisi lain makelar juga dilarang apabila:

⁵⁷Anonim, “Kajian Islam Ilmiah Tentang Kaum Muslimin Tergantung Pada Syarat-syarat Yang Dibuat Oleh Mereka”, (<https://www.radiorodja.com/46473-kaum-muslimin-tergantung-pada-syarat-syarat-yang-dibuat-oleh-mereka>) 10 November 2019

- a) Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
- b) Jika pemakelaran memberikan kemudharatan dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.

Dalam akad atau perjanjian antara makelar dan pemilik motor hanya didasarkan pada perjanjian secara lisan. Di dalam perjanjian antara makelar dengan pemilik motor tidak ada hitam diatas putih atau tidak tertulis, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemilik motor hanya menyebutkan dengan sistem lisan pemberian upah atau bonus, apakah pembayaran diawal atau diakhir dan tidak menyebutkan berapa besaran upah yang harus dibayarkannya kepada makelar.

Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan adanya penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram. Apabila barang yang nilainya tinggi, sebaiknya sudah ditetapkan uang imbalannya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jika kesepakatan itu sudah disepakati, maka semua pihak harus menepati, tidak boleh ingkar janji.

Sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa jual beli dengan menggunakan jasa perantara atau mekelar diperbolehkan

oleh syariat islam. Namun apabila dalam akad dan transaksinya bertentangan oleh apa yang ditetapkan oleh syariat islam, maka transaksi tidak dikatakan sah atau tidak dibenarkan.



BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Makelar sangat berperan penting dalam masyarakat terutama dalam jual beli motor bekas karena keterbatasan waktu sehingga masyarakat menggunakan jasa makelar, karena makelar dianggap lebih tau harga pasar. Dalam prakteknya makelar menggunakan perjanjian/akad secara lisan sehingga tidak ada kejelasan mengenai upah yang makelar dapatkan.

b. Dalam islam sudah dijelaskan bahwa dalam makelar dibolehkan, akan tetapi dalam praktek makelar yang penulis dapatkan ada beberapa pihak makelar yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam kemakelaran. Sehingga transaksi yang makelar gunakan tidak sah secara hukum ekonomi syariah.

2. Saran

a. Kepada pihak penjual hendaknya berlaku jujur antara satu dengan yang lain, terutama dalam melakukan jual beli.

b. Kepada makelar hendaknya berlaku amanah dan bersifat jujur dalam mewakilkan pembeli, dan tidak melebih lebihkan yang tidak seharusnya dilebihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alu, Syaikh Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*”, Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2017, 696-697
- As-Sadlan, bin Ghanim As-Sadlan, Al-Munajjid Muhammad Shalih Syaikh, *“Intisari Fiqih Islam”*.H.145. Pustaka La Raiba Bima Amanta (eLBa), Surabaya, 2009
- Anonim, *Broker/Pemakelaran (samsaroh) dalam islam*, <http://ocessss.blogspot.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsarah-dalam-islam-html>, 5 februari 2020
- Anonim, *“Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”* (<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>). 11 November 2019
- Anonim, *“Hadist Serba Larangan dalam Jual Beli”* (<https://pengusahamuslim.com/4856-hadis-serba-salah-larangan-dalam-jual-beli-bagian-02.html>), 10 November 2019
- Anonim, *Hukum Pendidikan Sosial*, October 19, 2017, <https://www.kawas.web.id/2017/10/makelar-pengertian-tugas-dan-html!?m=1>, 5 februari 2020
- Anonim, *“Kajian Islam Ilmiah Tentang Kaum Muslimin Tergantung Pada Syarat-syarat Yang Dibuak Oleh Mereka”*, (<https://www.radiorodja.com/46473-kaum-muslimin-tergantung-pada-syarat-syarat-yang-dibuak-oleh-mereka>) 10 November 2019
- Anonim, *Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah serta Prinsip yang Terkandung didalamnya*, <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html!m=1>, 5 februari 2020
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *“Intisari Fiqih Islam”*. Pustaka La Raiba Bima Amanta (eLBa), Surabaya, 2009
- Basri, Ahmad Hasan, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (studi kasus dikelurahan pakunden kecamatan ponorogo)”*, skripsi, IAIN Ponorogo 2018
- Bhertania, Rara, *“kedudukan makelar dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor ditinjau dari hukum islam”*, skripsi, Universitas Lampung, bandar lampung 2017.

- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali, Cv Penerbit J-ART, thn 2004
- Djazuli, A, Kaidah-kaidah fikih, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2014, 130
- Fikri, M.Haris, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, 2016
- Hasbiyallah, “*Sudah syar’ikah muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*”. Yogyakarta, Salma Idea, 2014
- Haki, Lukman, “*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Hermansyah, “*praktik jual beli mobil bekas di showroom dirumah motor palangkaraya (perspektif hukum ekonomi syariah)*. Skripsi, Palang karaya, IAIN Palangka raya 2017.
- Hidayat, Muhammad Wahyu, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas: studi kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedun Banteng, kecamatan Kedung Banteng, Banyumas*”, Skripsi, Purwokerto: IAIN PURWOKERTO, 2016.
- I.Do, A. Rahman , “*penelasaan lengkap hukum-hukum Allah (syariah)*”, penerbit PT Raja Grafindo Persada, th 2002
- Majah, Ibnu Sunan, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwini, Kitab: Hukum-hukum, Juz 2, 817, penerbit Darul Kutub 'Ilmiyah, Bairut-Libanon, 1981 M
- Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, Kencana Media Group, Jakarta
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jl. Mastrip IX Warugunung Surabaya: Penerbit PT Bina Ilmu Surabaya 2007
- Setyowati, Ro'afah, *Khanzanah Hukum Ekonomi Syariah*, 2012
- Soemitra, Andri, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*”, Jakarta Timur, penerbit Prenadamedia Group.
- Syarqawie, Fithriana, “*Fikih Muamalah*”, Banjarmasin, Penerbit IAIN Antasari Press, 2015.
- Sudarsono, “*Pokok Pokok Hukum Islam*”, Jakarta, Pt. Rineka Cipta, 1992. .
- Tirmidzi, Sunan / Sa'rah Isa Muhammad bin Isa bin Abu, Kitab: Jual Beli/Juz 3/No. (1212), Penerbit Darul Fikri/Bairut-Libanon/ 1994 M

Wardani, Asri Ayu , “*Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada Makelar Motor Di Tambak Sumur Sidoarjo*”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Yafie, Ali “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*” (<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>). 11 November 2019

Yuono, Yitna, “*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di pasar hewan muntilan kabupaten magelang)*”, skripsi IAIN Salatiga, 2016.

